

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri guna mewujudkan kemandirian pembangunan. Kewenangan tersebut menuntut desa menerapkan tata kelola keuangan yang baik melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku (Hidayat, 2025). Namun, dalam praktiknya pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara optimal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemerintah mengalokasikan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Zulaikah et al., 2020). Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan desa sekaligus memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal (Fahira et al., 2023). Besaran dana desa ditetapkan berdasarkan berbagai indikator, seperti

jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi pendidikan, luas wilayah, serta karakteristik letak geografis suatu daerah (Hapsari et al., 2023). Dengan besarnya dana yang diterima oleh desa, potensi terjadinya penyelewengan juga semakin meningkat apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab (Susanto, 2022).

Pentingnya pengelolaan Dana Desa yang baik semakin relevan apabila dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, beberapa kabupaten di Jawa Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, salah satunya adalah Kabupaten Brebes. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes yang masih cukup tinggi menjadikan upaya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa yang efektif dan akuntabel diharapkan dapat mendukung pembangunan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan data garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes tahun 2021–2025.

Tabel 1. 1
Perkembangan Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Brebes Tahun 2021–2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2021	423.264	314,95	17,43
2022	472.330	290,66	16,05
2023	513.339	286,14	15,78
2024	542.495	283,28	15,60
2025	563.762	257,29	14,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, garis kemiskinan di Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari tahun 2021 sampai 2025. Garis kemiskinan meningkat dari Rp423.264 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi Rp563.762 pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah penduduk miskin justru mengalami penurunan, yaitu dari 314,95 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 257,29 ribu jiwa pada tahun 2025. Persentase penduduk miskin juga turun dari 17,43% menjadi 14,45%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes semakin berkurang, meskipun upaya untuk mengurangi kemiskinan masih perlu terus dilakukan.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah administratif cukup luas dengan jumlah desa yang relatif banyak serta kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Keberagaman tersebut menyebabkan kebutuhan pembangunan antar desa berbeda-beda, sehingga pengelolaan Dana Desa memerlukan

perencanaan dan penganggaran yang cermat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar alokasi dana dapat tepat sasaran. Dengan jumlah desa yang cukup besar, implementasi manajemen keuangan desa di Kabupaten Brebes menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan mampu mendukung keberhasilan pembangunan desa secara merata.

Sebagai daerah yang setiap tahun menerima alokasi Dana Desa dalam jumlah signifikan, Kabupaten Brebes menghadapi tantangan dalam menjaga efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaannya di seluruh desa. Kondisi ini menuntut penerapan manajemen keuangan yang baik serta penyusunan APBDes yang sistematis dan partisipatif agar pembangunan desa dapat berjalan optimal. Selain kapasitas pemerintah desa, keberhasilan pengelolaan Dana Desa juga dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Sejak tahun 2015, Kabupaten Brebes menerima Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan berikut disajikan data perbandingan alokasi Dana Desa Kabupaten Brebes tahun 2021–2025 yang bersumber dari Jaksa Garda Desa (JAGA DESA).

Tabel 1. 2
Besaran Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2021-2025

Tahun	Besaran Dana Desa
2021	Rp 492.478.500.000
2022	Rp 453.819.700.000
2023	Rp 328.233.320.000
2024	Rp 342.339.270.000
2025	Rp 345.356.263.000

Sumber: Jaksa Garda Desa, (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, data besaran Dana Desa di Kabupaten Brebes, terlihat bahwa alokasi Dana Desa yang diterima dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Dana Desa Kabupaten Brebes mencapai Rp492.478.500.000 sebagai nilai tertinggi dalam periode pengamatan. Selanjutnya pada tahun 2022 alokasi Dana Desa menurun menjadi Rp453.819.700.000. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan besaran Dana Desa sebesar Rp328.233.320.000. Namun demikian, pada tahun 2024 Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp342.339.270.000 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp345.356.263.000. Besaran dana desa yang cukup besar, akan sangat rawan dan berpotensi untuk diselewengkan oleh pemerintah desa (Heru & Mufidayati, 2021).

Besarnya alokasi Dana Desa yang diterima desa tidak selalu diikuti dengan tata kelola keuangan yang optimal. Dalam beberapa tahun terakhir, desa-desa di Kabupaten Brebes menghadapi tantangan serius dalam

pengelolaan Dana Desa, terutama terkait maraknya kasus penyelewengan yang mengancam akuntabilitas keuangan desa. Kondisi ini tercermin dari sejumlah kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di Kabupaten Brebes dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3
Data Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Brebes

Tahun	Desa	Kerugian Negara
2021	Desa Bangsri	Rp 101.820.000
2024	Desa Jatimakmur	Rp 977.572.401
2025	Desa Kedungbokor	Rp 387.000.000
2025	Desa Kebonagung	Rp 547.000.000

Sumber: detik.com (2021), Kompas.com (2024), Kompas.com (2025), detik.com (2025)

Berdasarkan Tabel 1.3, kasus korupsi Dana Desa di Kabupaten Brebes pada periode 2021–2025 menunjukkan bahwa penyimpangan masih terjadi dengan nilai kerugian yang cukup besar dan cenderung meningkat. Kerugian negara dari beberapa kasus tersebut bahkan mencapai lebih dari Rp 2 miliar secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan serius, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan agar penyimpangan dapat diminimalkan.

Penyimpangan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) (R. Saputra et al., 2022). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap tahapan penganggaran

mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan (Cantona et al., 2024). Transparansi menunjukkan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola kegiatan dan keuangan desa (Rahmayani, 2022). Selain itu, kualitas SDM juga penting karena perangkat desa dituntut memiliki kompetensi dasar, manajerial, dan teknis (Resmiani & Diatmika, 2022). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu menerapkan prinsip *Good Governance*, terutama transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa (Muksin et al., 2023).

Maraknya penyelewengan dana desa masih sering terjadi karena besarnya anggaran yang diterima desa tidak selalu diimbangi dengan tata kelola keuangan yang baik (Karuh & Widyaningrum, 2024). Kondisi ini semakin diperkuat ketika pengawasan internal belum optimal, akses informasi publik terbatas, serta laporan pertanggungjawaban kurang transparan sehingga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kecurangan seperti mark-up, kegiatan fiktif, maupun penyimpangan anggaran lainnya (Moeljono, 2023). Untuk mengurangi potensi kecurangan tersebut desa harus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas aparatur, serta menanamkan integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan (Murtin et al., 2024).

Salah satu strategi untuk mencegah terjadinya penyelewengan Dana Desa adalah dengan meningkatkan kualitas implementasi manajemen keuangan desa. Permasalahan yang sering muncul meliputi rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai prosedur dan regulasi, lemahnya

pengawasan internal maupun eksternal, serta kurangnya partisipasi masyarakat (Thybah et al., 2024). Banyak desa juga yang masih kesulitan menerapkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai standar (Ramadhan, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja, (2023) menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Keuangan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Situmorang, (2021) menunjukkan bahwa implementasi manajemen keuangan dalam hal ini akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara tepat dapat membantu pemerintah desa dalam mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan Dana Desa. Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Kedua laporan tersebut menjadi bagian penting dalam menunjukkan bagaimana anggaran desa telah digunakan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pihak yang berkepentingan (Taryani, 2023). Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, pengelolaan keuangan desa tidak jarang masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang cukup kompleks. Beberapa permasalahan tersebut umumnya muncul pada berbagai faktor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Damayanti et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Situmorang,

(2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, transparansi, dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Yunia (2025) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah daerah berperan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades). Namun, keterbatasan kapasitas aparatur dan pengawasan yang belum optimal masih dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan Dana Desa (Nasrudin & Firmansyah, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja, (2023) menemukan bahwa peran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Dilla & Coryanata, (2023) menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi Manajemen Keuangan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa dengan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Se-kabupaten Brebes)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi manajemen keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) mampu memoderasi pengaruh implementasi manajemen keuangan terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) mampu memoderasi pengaruh penyusunan APBDes terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi manajemen keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyusunan APBDes terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) dalam memoderasi pengaruh

implementasi manajemen keuangan desa terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) dalam memoderasi pengaruh penyusunan APBDes terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pengaruh manajemen keuangan, penyusunan APBDes, serta peran pemerintah daerah terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa, sekaligus menjadi salah satu bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.

- b. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa, baik melalui penerapan manajemen keuangan yang lebih baik, penyusunan

APBDes yang lebih terarah, maupun penguatan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades).

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih terperinci, maka permasalahan peneliti dibatasi hanya pada ruang lingkup tertentu. Penelitian ini membahas pengaruh implementasi manajemen keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) digunakan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*, yang berkembang sebagai alternatif dari *Agency Theory*. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), yang menjelaskan suatu kondisi di mana para manajer termotivasi untuk bertindak semata-mata demi tercapainya tujuan utama organisasi (Maryono, 2022). Dalam konteks ini, aparatur desa bertindak sebagai *steward* yang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat selaku *principal* (Christiawan et al., 2023). Hubungan kerja sama yang erat antara pengelola dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang optimal (Agustin et al., 2023). Komitmen organisasi yang tinggi dari para perangkat desa akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang transparan dan maksimal (Anton et al., 2023).

Berdasarkan *Stewardship Theory*, aparatur desa yang berperan sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi manajemen keuangan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan

pengelolaan Dana Desa (Baihaqi et al., 2023). Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang partisipatif dan sesuai regulasi juga mencerminkan prinsip *stewardship* karena menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran desa (Tari & Atmadja, 2023). Selain itu, peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan memperkuat praktik *stewardship* agar pengelolaan APBDes berjalan efektif dan sesuai ketentuan, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal (Rahmiati et al., 2025).

2.1.2 Implementasi Manajemen Keuangan Desa

Manajemen keuangan desa merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa, yang berperan memastikan bahwa setiap sumber dana yang diterima dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efektif guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wilanda et al., 2024). Manajemen keuangan desa mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi penggunaan anggaran desa (Subrata, 2024). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), salah satunya melalui akuntabilitas (Khanifah et al., 2022). Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait (Wulandari & Al-Amin, 2025). Dengan demikian,